

**PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK ANAK PASCA KEMATIAN IBU
(Studi Kasus di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SYAILLA FITRA RIZOYANI

NIM : 1121104

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
HAK ANAK PASCA KEMATIAN IBU
(Studi Kasus di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SYAILLA FITRA RIZQIYANI

NIM : 1121104

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAILLA FITRA RIZQIYANI

NIM : 1121104

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Islam Terhadap
Hak Anak Pasca Kematian Ibu (Studi
Kasus di Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



SYAILLA FITRA RIZQIYANI

NIM. 1121104

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I

Paesan Selatan Gang. Masjid Jami, Kedungwuni

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syailla Fitra Rizqiyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SYAILLA FITRA RIZQIYANI

Nim : 1121104

Judul : Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Anak
Pasca Kematian Ibu

(Studi Kasus di Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2025

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I

NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan ,
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Syailla Fitra Rizqiyani
NIM : 1121104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Kematian Ibu (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Uswatun Khassanah, M.S.I.

NIP. 198506132015032004

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP.197806292011011003

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013



3 November 2025

Mengesahkan Oleh

Dekan

Febrina Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	ş	es dengan titik di
15.	ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di
16.	ط	ta'	Ṭ	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Ẓ	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	’	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakatulfitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَاو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	أ	Fathah dan alif Layyinah		
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا ل”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi *ini* penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله هو خير الرازيين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam.*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemimpin kita Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir, aamiin. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini Alhamdulillah telah selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar bertahap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Almarhumah Ibu Irma Muawanah dan Bapak Khadlirin. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah hidup penulis. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa kasih sayang, nasihat, dan doa tulus dari kalian berdua. Semoga Allah Swt. membalas setiap lelah dan air mata dengan pahala yang berlipat, menempatkan Ibu di surga-Nya yang terindah, serta melimpahkan umur panjang, kesehatan, dan keberkahan bagi Ayah tercinta.
2. Kepada seluruh anggota keluarga penulis Intan Nurfina Tahnia, Nur Kholis, Daviq Ainul Ridlo, Anis Fitriana, Faiz Haidar, dan Aldi Zulfani selaku kakak-kakak tercinta, serta M. Fahri Alaika Sujadmika dan M. Aghnaf Al-Varo selaku adik-adik tersayang, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti. Kalian telah menjadi tempat berbagi cerita, sumber semangat, serta penopang dalam setiap langkah penulis. Terima kasih pula atas bantuan, baik

moril maupun materiil, yang telah banyak meringankan dan menguatkan penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu menasehati dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada sahabat seperjuangan saya Lia Divani Intanti Arum, Fallia Frameswari, Evi Lailla Fadhilah, dan Silma Safira yang telah memberikan segenap waktu dan tenaganya untuk berjuang bersama dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
6. Kepada partner saya, M. Miftahul Falah, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan semangat yang tulus dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi sumber kekuatan dan penyemangat di setiap langkah penulis..
7. Teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini, Grup ciwi-ciwi. Yang sudah datang dalam kehidupan saya selama kuliah. Terimakasih telah hadir untuk saling support sehingga memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021.
9. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.
10. Kepada diri saya sendiri, **Syaila Fitra Rizqiyani**, Terima kasih karena tetap bertahan dan berusaha sebaik mungkin meski banyak hal terasa berat. Skripsi ini menjadi bukti

bahwa keyakinan dan kesabaran mampu membawa langkah kecil menuju akhir yang berarti.

11. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini



MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”



ABSTRAK

Syailla Fitra Rizqiyani, NIM 112104, 2025. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Pasca Kematian Ibu (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Uswatun Khasanah, M.S.I

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pengasuhan anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni yang menunjukkan bahwa beberapa ayah tidak melaksanakan secara langsung kewajiban *hadhanah*, melainkan menyerahkan pengasuhan kepada keluarga dari pihak ibu ataupun keluarga ayah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum Islam terhadap hak-hak anak telah terpenuhi, terutama dalam aspek tanggung jawab ayah terhadap nafkah, pendidikan, dan kasih sayang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realitas pelaksanaan pengasuhan dan pemenuhan hak anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni serta menganalisis perlindungan hukum Islam terhadap pelaksanaan *hadhanah* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum Islam yang bersifat normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan sumber hukum Islam lainnya, kemudian mengaitkannya dengan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang terdiri dari enam informan ayah, enam keluarga pengasuh, dan Sembilan anak yang ditinggal ibunya, serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *hadhanah* pasca kematian ibu umumnya dialihkan kepada keluarga pihak ibu ataupun keluarga ayah karena faktor ekonomi dan pekerjaan ayah, psikologis dan kedekatan emosional anak dengan keluarga ibu, kondisi anak, serta

kurangnya tanggung jawab moral dan spiritual ayah. Secara substansial, anak-anak tetap memperoleh pemenuhan hak pengasuhan, kasih sayang, dan pendidikan dasar dari keluarga pengasuh, namun dari sisi hukum Islam, tanggung jawab ayah belum sepenuhnya terlaksana terutama dalam hal pemberian nafkah dan pembinaan keagamaan.

Kesimpulannya, perlindungan hukum Islam terhadap hak anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni telah terlaksana dari sisi kemaslahatan karena anak tetap mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang layak. Namun, belum terlaksana secara sempurna dari sisi tanggung jawab hukum ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ayah untuk tetap menanggung seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Islam, Hak Anak, *Hadhanah*, Kematian Ibu, Kecamatan Kedungwuni



ABSTRACT

Syailla Fitra Rizqiyani, Student ID 112104, 2025. *Islamic Legal Protection of Children's Rights After the Mother's Death (A Case Study in Kedungwuni District, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Uswatun Khasanah, M.S.I.

This study is motivated by the phenomenon of child care after the mother's death in Kedungwuni District, where several fathers do not directly carry out their hadhanah (custody) obligations but instead entrust the care of their children to the maternal or paternal family. This situation raises questions regarding the extent to which Islamic legal protection of children's rights has been fulfilled, particularly in relation to the father's responsibility for providing financial support, education, and affection.

The purpose of this research is to understand the reality of child care and the fulfillment of children's rights after the mother's death in Kedungwuni District, as well as to analyze the Islamic legal protection in the implementation of hadhanah. This research employs a normative-empirical approach, which examines Islamic legal provisions contained in the Compilation of Islamic Law and other Islamic legal sources, and relates them to the empirical conditions found in the field. Data were collected through interviews with six fathers, six caregivers, and nine children who had lost their mothers, supported by library research on Islamic law and relevant legislation.

The findings show that the implementation of hadhanah is generally transferred to the maternal or paternal family due to economic factors, the father's psychological condition, the child's emotional closeness to the maternal family, and the father's lack of moral and spiritual responsibility. Although the children still receive affection and basic education from the caregivers, the fathers' responsibilities are not fully carried

out, especially in terms of financial support and religious guidance.

In conclusion, Islamic legal protection of children's rights after the mother's death in Kedungwuni District has been implemented in terms of maslahah (benefit), as the children continue to receive proper care. However, it has not been fully realized in terms of the father's legal obligations as stated in Article 156 letter (d) of the Compilation of Islamic Law, which requires the father to bear all custody and living expenses of the children.

Keywords: *Islamic Legal Protection, Children's Rights, Hadhanah, Mother's Death, Kedungwuni District.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan Rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat- sahabatnya

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, S.IP, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan telah mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini,

6. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen perwalian akademik yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam perkuliahan dan pembuatan skripsi ini,
7. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
8. Seluruh sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugrahkan balasan berkat dan Rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Aamiin ya robbal alamin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan amal dan sumbangan serta bermanfaat bagi semua pihak dan semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai dimanapun kita berada.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2025



Syaila Fitra Rizqiyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Penelitian Yang Relevan.....	21
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II. KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM MENGENAI HAK ANAK DAN <i>HADHANAH</i> PASCA KEMATIAN IBU.....	35
A. Hak Anak Dalam Islam	35

B.	<i>Hadhanah</i> Dalam Islam	49
C.	Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Anak ...	58
BAB III. REALITAS PENGASUHAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA KEMATIAN IBU DI KECAMATAN KEDUNGWUNI..... 61		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B.	Profil Informan.....	66
C.	Realitas Pengasuhan Dan Pemenuhan Hak Anak Pasca Kematian Ibu Di Kecamatan Kedungwuni	73
D.	Faktor penyebab ayah tidak melaksanakan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak pasca kematian ibu..	87
BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ANAK PASCA KEMATIAN IBU 93		
A.	Analisis Normatif Pada Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Anak Pasca Kematian Ibu	93
B.	Analisis perlindungan Hukum Islam terhadap Hak Anak Pasca Kematian Ibu	104
BAB V. PENUTUP..... 124		
A.	Kesimpulan.....	124
B.	Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....127		
LAMPIRAN 132		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan perkawinan tidak hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat antara satu dengan yang lainnya, melainkan menyatukan dua keluarga, dan upaya mendapat keturunan yaitu anak. Anak ialah amanah yang harus dijaga karena yang ada dalam dirinya juga terdapat hak dan martabat, serta orangtua berharap anaknya dapat menjunjung tinggi orang tuanya kelak saat dewasa, dan berguna bagi bangsa. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1), bahwa 1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.¹

Hak asuh anak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.²

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

² Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Depag RI, 2001), 126

Hak asuh anak pada hukum Islam dikenal dengan istilah *Hadhanah*.³ Hak asuh anak dalam Islam prinsipnya menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak, dalam Islam orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengawasi dan memberikan kebutuhan yang layak untuk anaknya. Tanggung jawab orangtua ini berlangsung secara tetap sehingga batas usia anak sesuai hukum sudah dapat dinyatakan mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.⁴

Ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan. *Hadhanah* dalam Islam dibahas pada *Al-Qur'an*, yaitu *Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2004), 4

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975), 204

ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” Q.S. Albaqarah (2) : 233.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 point a,b,dan c menjelaskan *hadhanah* dalam hal terjadinya perceraian yaitu pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶ Pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,ayah, wanita-wanita

⁵ Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,2018, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, 53

dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁷

Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki hak-hak fundamental. Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan fisik, mental, dan moral.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak anak. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadist nabi SAW, seperti ditegaskan pentingnya melindungi, merawat, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Namun, pelanggaran hak anak sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi.⁸

Salah satu hak anak adalah hak hidup, Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An'am (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."⁹

⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, 77.

⁸ Ahmad Shiroto, *Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya*, e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, 163-178, DOI: <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>

⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet. Ke-1, 148.

Selain pada ayat di atas dijelaskan pula pada hadist riwayat : (Jabir bin Abdullah radliyallahu 'anhu)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيَهُنَّ وَيَرْحُمُهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ فَرَأَى و وَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ قَالَ فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالُوا لَهُ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً (روه جابر ابن عبد الله)

Artinya :“Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan, memberinya tempat tinggal, menyayanginya dan menanggungnya maka dia pasti mendapatkan syurga". (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata: ada yang bertanya. Wahai Rasulallah, jika hanya dua?(Rasulallah shallallahu 'alaihi wasallam) menjawab, "Walau hanya dua". (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata: maka sebagian kaum berpendapat jika ada yang bertanya dengan hanya satu, maka beliau akan menjawabnya.”(HR. Jabir bin Abdullah).¹⁰

Maka dapat disimpulkan menjaga dan merawat anak perempuan merupakan suatu kewajiban bahkan sudah diperintahkan langsung oleh Allah Swt melalui hadist di atas. Selain itu merawat dan menjaga anak perempuan, menyayanginya serta memberikannya tempat tinggal maka sudah dipastikan mendapatkan ganjaran yakni surga. Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak

¹⁰ Muhammad Ali, "Keutamaan Mendidik Anak Perempuan dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* Vol. 5, No. 2 (2023): 145.

bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.¹¹

Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca kematian ibu merupakan kewajiban yang melekat pada ayah, keluarga, dan negara sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus yuridis. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak anak termasuk bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang wajib dijamin keberlangsungannya meskipun salah satu orang tua telah tiada.¹² Oleh karena itu, meskipun ibu meninggal dunia, ayah tetap berkewajiban menjalankan tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, dan nafkah terhadap anak.

Secara normatif, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dari kekerasan serta diskriminasi.¹³ Sementara itu, Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila ibu meninggal dunia, hak *hadhanah* berpindah kepada keluarga

¹¹ Hani Sholihah and M Ag, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', 1.1 (2018), pp. 38–56, doi:10.5281/zenodo.1161556.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 145.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

terdekat, namun kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah.¹⁴

Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara idealitas hukum Islam dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini menemukan bahwa di lima desa yang berada di Kecamatan Kedungwuni yaitu Desa Kedungwuni Timur, Salakbrojo, Karangdowo, Proto, dan Kedungwuni Barat terdapat beberapa ayah yang tidak melaksanakan tanggung jawab *hadhanah* dan pemenuhan hak anak secara optimal setelah wafatnya ibu. Kondisi ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam.

Pemilihan kelima desa tersebut didasarkan pada adanya kasus anak yang tidak diasuh secara langsung oleh ayah kandungnya pasca kematian ibu. Selain itu, di beberapa desa tersebut juga ditemukan permasalahan lain terkait pemenuhan hak anak, seperti hak memperoleh pendidikan. seperti, di Desa Kedungwuni Timur dan Desa Kedungwuni Barat terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah kehilangan ibunya, sehingga menunjukkan bahwa hak anak tidak sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan di lima desa dalam wilayah Kecamatan Kedungwuni Terdapat sembilan anak yang tidak diasuh oleh ayahnya pasca kematian ibu.

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak W selaku petugas kelurahan desa Kedungwuni Timur :

“Di Kecamatan Kedungwuni Timur ada, Mbak, satu anak yang setelah ibunya meninggal tidak tinggal

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), Pasal 156 huruf (a).

bersama ayahnya. Setelah lulus SD, anak tersebut tidak melanjutkan sekolah dan sekarang tinggal bersama neneknya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dia bekerja sebagai buruh konveksi di sekitar sini.”¹⁵

Dan diungkapkan juga oleh bapak B selaku kesra Desa Salakbrojo :

“Di Desa Salakbrojo ada, Mbak, satu anak yang setelah ibunya meninggal tidak tinggal bersama ayahnya, melainkan bersama kakek dan neneknya. Anak itu masih kecil sekali, sepertinya masih usia taman kanak-kanak.”¹⁶

Kesra Desa Karangdowo yaitu bapak S mengungkapkan :

“Di Desa Karangdowo ada tiga anak yang tidak diasuh oleh ayahnya setelah ibunya meninggal. Dua di antaranya merupakan anak kembar. Anak kembar tersebut sudah diasuh oleh keluarga di sini sejak masih kecil. Awalnya mereka berasal dari Jakarta, karena orang tuanya tinggal di sana. Namun setelah ibunya meninggal, keduanya A dan A dibawa oleh ayahnya ke sini dan dititipkan kepada budenya. Sejak saat itu, mereka diasuh oleh budenya dan kini sudah bersekolah di taman kanak-kanak. Sementara itu, satu anak lainnya, yaitu Z, tinggal bersama buleknnya. Sekarang Z sudah cukup besar, bahkan sudah duduk di bangku SMA.”¹⁷

¹⁵ Bapak W, Kesra Desa Kedungwuni Timur, diwawancarai oleh Syailla Fitra Rizqiyani, Kecamatan Kedungwuni, 3 Agustus 2025

¹⁶ Bapak B, Kesra Desa Salak Brojo, diwawancarai oleh Syailla Fitra Rizqiyani, Kecamatan Kedungwuni, 3 Agustus 2025

¹⁷ Bapak S, Kesra Desa Karangdowo, diwawancarai oleh Syailla Fitra Rizqiyani, Kecamatan Kedungwuni, 3 Agustus 2025

Diungkapkan juga oleh Kesra Desa Kedungwuni Barat:

“Di wilayah saya ada juga, Mbak, kasus seperti itu. Ibunya sudah meninggal, dan awalnya anak tersebut dirawat oleh keluarga dari pihak ayah. Tapi karena ayahnya bekerja sebagai nelayan dan sering pergi melaut, pengasuhannya jadi kurang maksimal. Akhirnya sekarang anak itu diasuh oleh keluarga dari pihak ibunya. Anak tersebut juga memiliki kondisi autisme, jadi memang butuh perhatian dan pendampingan khusus.”¹⁸

Diungkapkan juga oleh Kesra Desa Proto

“Di Desa Proto juga ada, Mbak, dua anak yang tidak diasuh oleh ayahnya setelah ibunya meninggal. Ayahnya sekarang sudah tidak lagi bersama anak-anaknya. Saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh kakeknya.”¹⁹

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua ayah di Kecamatan Kedungwuni meninggalkan tanggung jawab pengasuhan setelah wafatnya ibu. Banyak ayah yang tetap menjalankan *hadhanah* dan memenuhi hak anaknya dengan baik. Namun, penelitian ini difokuskan pada kasus-kasus di mana ayah tidak melakukan pengasuhan pasca kematian ibu, untuk mengetahui bagaimana praktik *hadhanah* serta pemenuhan hak anak dalam kondisi tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, pendidikan merupakan salah satu hak fundamental anak yang harus dijaga sebagai bagian dari *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal)

¹⁸ Bapak M, Kesra Desa Kedungwuni Barat, diwawancarai oleh Syailla Fitra Rizqiyani, Kecamatan Kedungwuni, 3 Agustus 2025

¹⁹ Bapak L, Kesra Desa Proto, diwawancarai oleh Syailla Fitra Rizqiyani, Kecamatan Kedungwuni, 3 Agustus 2025

dalam *maqāsid al-syarī'ah*. Demikian pula, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, tidak berlanjutnya pendidikan anak ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak anak, sehingga penting dikaji lebih jauh bagaimana perlindungan hukum Islam dapat memastikan hak-hak tersebut tetap terpenuhi meskipun ibu telah tiada.. Kondisi ini memperlihatkan adanya dinamika dalam praktik pengasuhan anak pasca kematian ibu, yang menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip *hadhanah* dan pemenuhan hak anak dalam hukum Islam benar-benar terimplementasikan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperdalam kajian mengenai perlindungan hukum Islam terhadap hak anak, sehingga dapat dianalisis apakah hak-hak anak, seperti hak memperoleh pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang, benar-benar terlindungi sesuai dengan ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian mengenai *Hadhanah* dan Perlindungan Hak Anak memang sudah banyak dilakukan, seperti penelitian Afdita Galuh Kirana M 2024, Skripsi karya Nurul Azhalia, skripsi karya Winda Puspitasari, Skripsi karya Nurul Azhalia, dan Skripsi karya Hafit Ibnu Malik & Agus Purnomo namun umumnya berfokus pada konteks perceraian atau penelantaran dalam bentuk umum, tanpa membedakan situasi khusus seperti kematian ibu. Sementara itu, kondisi anak yang kehilangan ibu memiliki keunikan tersendiri, karena pada saat itulah seharusnya peran ayah menjadi semakin penting. Sayangnya, kajian yang secara khusus membahas penelantaran anak oleh ayah dalam konteks ini masih sangat terbatas.

Selain itu, sebagian besar studi masih berorientasi pada pendekatan normatif atau dilaksanakan di wilayah perkotaan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial masyarakat desa yang memiliki sistem nilai dan budaya tersendiri. Dalam masyarakat, tanggung jawab pengasuhan kerap dianggap sebagai ranah perempuan, sehingga setelah istri meninggal, tidak jarang ayah merasa tidak memiliki beban atau kewajiban yang sama terhadap anak. Padahal dalam hukum Islam, kewajiban tersebut tidak hilang seiring wafatnya ibu. Kurangnya pendekatan empiris yang melibatkan masyarakat secara langsung juga menjadi celah yang belum banyak diisi. Penelitian ini hadir untuk melihat lebih dekat bagaimana realitas tersebut terjadi di Kecamatan Kedungwuni, dengan menggali pandangan masyarakat, dan ayah yang bersangkutan, serta bagaimana perspektif hukum keluarga Islam memandang kondisi tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ANAK PASCA KEMATIAN IBU (STUDI KASUS DI KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN)”** Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum Islam terhadap hak anak pasca kematian ibu, serta menjadi rujukan dalam upaya memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara utuh di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek *Hadhanah* terhadap anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana Perlindungan hukum Islam terhadap Hak Anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktek *Hadhanah* terhadap anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui Perlindungan hukum Islam terhadap Hak Anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya kajian di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya tentang bagaimana pentingnya peran ayah dalam memenuhi hak-hak anak setelah ibu meninggal dunia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan referensi bagi pengembangan teori tentang implementasi hukum keluarga dalam kehidupan nyata.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih jauh tentang isu hak anak dan perlindungan Hukumnya bagi Hak Anak yang telah kehilangan ibunya.

E. Kerangka Teori

1. Hak Anak Dalam Islam

Syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah Saw Pada hakekatnya berorientasi untuk menjamin kemaslahatan kehidupan manusia, dimana hak-hak dasar manusia merupakan inti kemaslahatan manusia tersebut. Bahkan sebagian ulama, seperti Suhail Husain Al-Fatlawi seorang Akademisi dan Cendekiawan di bidang hukum, menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan semata-mata untuk memelihara hak-hak manusia.²⁰ Sebagaimana Islam sangat menjunjung tinggi hak anak karena mereka adalah amanah dari Allah dan aset terbesar seorang hamba.²¹ Anak dapat menjadi ladang pahala yang paling menguntungkan baik di dunia maupun akhirat, gagal menunaikan tanggung jawab orang tua juga bisa menjadi malapetaka.²² Anak adalah rezeki Allah SWT, dan suami istri harus bersyukur atas rezeki itu sebagaimana dalam Al Quran surah Asy-Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ

اَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗٓ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Artinya : “Allah yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi. Allah menjadikan apapun yang Dia inginkan,

²⁰ Hasan Abdul Rahman Asso, *Perlindungan Anak Dalam Islam (AlQuran Dan Hadist)*.SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 4 (2), 2017, 223. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.

²¹ Jamal Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.

²² Syaikh Abdussalam as-Sulayman, *Panduan Mendidik Anak Sesuai Sunnah Nabi Muhammad*. Anak Teladan Digital Publishing, 2018

menganugraahkan anak perempuan untuk siapapun yang dikehendakinya, menganugraahkan anak laki untuk siapapun yang dikehendakinya, mentaqdirkan kemandulan untuk siapapun yang dikehendakinya. Dia maha mengetahui maha kuasa.”

Memberikan perhatian terhadap hak-hak anak adalah salah satu cara bersyukur, sehingga terjalin hubungan kekeluargaan, terciptanya anak yang berakhlak terhadap ibu bapaknya, anak-anak yang menjadi penerus perjuangan bagi orang tuanya, sehingga terbentuklah karakter anak-anak saleh yang siap membangun sebuah agama, negara dan bangsa.²³

Hak-hak anak dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, yaitu hak untuk hidup dan berkembang, hak asuh (*Hadhanah*), hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak mendapatkan cinta kasih, hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Dalam konteks keluarga, ayah memiliki peran penting sebagai penanggung jawab nafkah dan perlindungan pasca kematian ibu. Ketika ayah gagal menjalankan perannya, maka hak-hak anak bisa terancam, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin,

²³ Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*. (Angewandte Chemie International Edition: 6(11), 2014), 951–952.

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁴ Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam Islam tidak boleh bergantung pada kondisi ideal semata, melainkan harus dipastikan terus berjalan, bahkan dalam kondisi krisis seperti kematian salah satu orang tua. Islam secara tegas mewajibkan setiap pihak yang terkait untuk menjaga dan memastikan bahwa hak anak tetap terpenuhi dalam situasi apapun. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam menjamin hak-hak anak, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Namun, dalam konteks tertentu seperti pasca kematian ibu, pemenuhan hak anak sering kali mengalami hambatan, terutama ketika ayah sebagai pihak yang secara hukum bertanggung jawab tidak menjalankan kewajibannya secara optimal. Kondisi inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu

²⁴Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Islam*. (Jakarta: Cipta Karya, 2000), 45.

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014, Pasal 1

mengkaji bagaimana pelaksanaan kewajiban ayah dalam mengasuh dan memenuhi hak anak-anak yang seharusnya berada dalam tanggung jawab pengasuhannya (*hadhanah*), serta bagaimana perlindungan hak-hak anak seharusnya tetap ditegakkan dalam situasi tersebut.

2. *Hadhanah* dalam Islam

Hadhanah menurut ulama fikih pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tua untuk merawat dan mendidik anak. Anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz*, apabila tidak diasuh dengan baik, dapat mengalami dampak buruk bagi perkembangan, masa depan, bahkan kelangsungan hidupnya. Karena itu, anak wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan sebaik-baiknya²⁶

Mengabaikan tanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kejahatan, karena dapat menyengsarakan anak bahkan bisa menjerumuskan mereka kedalam keadaan dhoror karena kekurangan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Anak mempunyai hak untuk hidup, Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al An'am (6) ayat 151;

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ مَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh

²⁶ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, 115.

Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua (ibu bapak), dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak diantaranya maupun yang bersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”(Q.S Al-An'am (6) :151.²⁷

Dilihat dari kandungan ayat ini, orang tua wajib memelihara anaknya. Ayat di atas juga meyakinkan kita bahwa Allah pasti akan memberikan (membantu) makanan kepada orang tua dan anak, tetapi juga harus disertai dengan bekerja keras.

Mengabaikan tanggung jawab terhadap nafkah anak adalah kejahatan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ فُوتَهُ (رواه النسائي، وفي لفظ مسلم)

“Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Cukup

²⁷ Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung : Cordoba,2020), 148.

berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan." Riwayat Nasa'i. Dalam lafadz riwayat Muslim: "Ia menahan memberi makan terhadap orang yang ia miliki." (HR.An-Nasa'i)

Asep Saepudin Jahar, dkk, mendefinisikan pengasuhan anak (*hadanah*) sebagai isu yang tidak dapat dilepaskan dari ada dan sudah tidak adanya perkawinan. Menurutnya, jika pengasuhan anak dilakukan masih dalam ikatan perkawinan, maka tidak ada aturan akan mengikat secara rinci mengenai konsep pengasuhan anak. Sementara, jika ikatan perkawinan sudah tidak ada, maka pengasuhan anak dilakukan secara rinci melalui suatu aturan.²⁸ Tujuan dan urgensi dari *hadanah* secara aksioma diperuntukkan untuk membantu anak memenuhi hal-hal yang dibutuhkannya karena tidak mampunya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.²⁹

Jika ibu tidak ada (baik karena wafat atau tidak cakap), maka ayah atau keluarga terdekat dari pihak ibu menjadi pihak yang bertanggung jawab. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 156 point a Kompilasi Hukum Islam yaitu akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,

²⁸ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Ekonomi: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Banten: UIN Jakarta Press, 2013), 35.

²⁹ Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Asuh Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, (Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2, Desember 2017), 170.

dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.³⁰

Dalam konteks ini, *hadhanah* tidak boleh berhenti atau terabaikan hanya karena perubahan dalam struktur keluarga. Justru di sinilah pentingnya kejelasan peran ayah dan kesiapan keluarga besar dalam mengambil alih peran *hadhanah*. Dengan demikian, *hadhanah* dalam Islam bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk nyata dari komitmen untuk menjaga hak anak secara berkelanjutan. Kegagalan dalam melaksanakan *hadhanah*, apalagi dalam bentuk penelantaran setelah ibu meninggal dunia, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

3. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Anak

Salah satu hal dari banyak tema yang mendapat perhatian secara serius dalam hukum Islam adalah tentang anak. Sejak awal-atau bahkan jauh sebelum adanya indikasi tentang munculnya Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak-agama Islam, secara serius telah terlebih dulu melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan terbitnya ayat-ayat yang membahas perlindungan dan pemberian hak-hak terhadap anak. Dalam hal ini Alquran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.³¹

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang

³⁰ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, 77.

³¹ Abdul Mustakim, “Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an,” *Jurnal Musawa* 4, no. 2 (Juli 2006): 149–50.

luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil ‘âlamîn.³² Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada hakikatnya Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlu dukungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, dalam konteks kenegaraan perihal tentang perlindungan anak, berkembang dan berubah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama, yaitu negara, pemerintah dan masyarakat.³³ Masing-masing elemen tersebut mendapat porsi, tugas dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada anak. Maksud dan tujuannya adalah agar anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, agar setiap anak kelak

³² Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), 50.

³³ Tim Redaksi, *Undang-undang Perlindungan Anak: Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 9.

memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka anak-anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi ideal tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, misalnya, terdapat anak yang pasca kematian ibunya tidak lagi tinggal bersama ayahnya, melainkan diasuh oleh pihak keluarga lain seperti nenek dan kakeknya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pelaksanaan *hadhanah* dan pemenuhan hak-hak anak berlangsung dalam praktik, serta sejauh mana prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan benar-benar terwujud di masyarakat..

F. Penelitian Yang Relevan

Skripsi karya Nanda Excel, 2023, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)*. Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif studi kasus dengan pendekatan hukum Islam yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan anak, pengasuh, lurah. Hasil penelitian yang didapat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal yaitu ayah tidak mengasuh anak karena menikah lagi dan lebih fokus pada keluarga barunya. Anak-anak diasuh oleh keluarga ibu tetapi tidak mendapatkan nafkah dan perhatian dari

ayahnya, sehingga secara hukum Islam belum memenuhi kewajiban *hadhanah*. Persamaan dari skripsi ini yaitu pada fokus pembahasan mengenai pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca kematian ibu, serta sama-sama menyoroti lemahnya peran ayah dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai wali dan pengasuh. Skripsi ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan meneliti realitas sosial di masyarakat pedesaan. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu pada bagian rumusan masalah terletak pada fokus dan cakupan kajian. Dalam penelitian ini, rumusan masalah tidak hanya membahas siapa yang mengasuh anak pasca kematian ibu, tetapi juga menyoroti bagaimana bentuk penelantaran ayah terhadap anak dan bagaimana hak-hak anak dalam Islam dilanggar akibat kondisi tersebut. Dengan demikian, pada penelitian saya merumuskan masalah yang lebih komprehensif, karena mencakup dua pembahasan penting sekaligus, yaitu aspek *hadhanah* dan hak anak. Sementara dalam skripsi Nanda Excel, rumusan masalah lebih sederhana dan hanya berfokus pada faktor mengapa ayah tidak mengasuh anak setelah ibunya meninggal serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* dalam kondisi tersebut. Nanda tidak mengeksplorasi lebih jauh tentang hak anak secara mendalam, sehingga kajiannya bersifat lebih terbatas pada aspek pengasuhan (*hadhanah*) saja. Dalam kasus penelitian nanda excel juga dijelaskan bahwa ayah tidak menfkahi anaknya lagi dikarenakan sang ayah telah menikah lagi dan memilih untuk hidup dengan keluarga barunya, sedangkan dalam penelitian saya, ayah tidak melakukan pengasuhan terhadap anaknya pasca

kematian istri dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap tanggung jawab ayah terhadap anak.³⁴

Skripsi karya Afdita Galuh Kirana M 2024 yang berjudul *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)*. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan yuridis normatif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun tujuan penelitian untuk Mengungkap bagaimana fakta tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian dan menganalisis berdasarkan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian yang didapat mengenai Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam) yaitu Tanggung jawab ayah setelah perceraian banyak tidak dipenuhi. Sebagian ayah tidak menafkahi anak karena faktor ekonomi, menikah lagi, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau minim pemahaman agama. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Hukum Keluarga Islam. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tanggung jawab ayah terhadap anak, sama-sama menggunakan field research (penelitian lapangan) untuk melihat praktik nyata di masyarakat, dan sama-sama menggunakan analisis hukum keluarga Islam. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu skripsi karya Afdita Galuh Kirana M fokus pada perceraian (ayah dan ibu bercerai), sedangkan penulis fokus pada kematian ibu, Dalam penelitian Afdita Galuh Kirana M , ayah dan ibu masih hidup; sedangkan dalam penelitian ini ibu sudah meninggal, hanya ayah yang hidup. Dan skripsi karya Afdita Galuh

³⁴ Nanda Excel, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal”, *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 2023), Hal.12.

Kirana M mengkaji tanggung jawab pasca perceraian, sedangkan penulis mengkaji pengabaian hak anak pasca kematian ibu.³⁵

Skripsi karya Winda Puspitasari 2022 yang berjudul *Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020–2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal)*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif empiris yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui kepustakaan dan dokumen hukum seperti putusan PA (Pengadilan Agama) Kendal, Hasil penelitian yang didapat mengenai Implementasi *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Tahun 2020–2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal) yaitu Putusan hakim terkait *hadhanah* tidak sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Banyak faktor seperti ekonomi, kesibukan, dan kurangnya kesadaran orang tua menyebabkan hak anak tidak terpenuhi. Pengadilan sudah memutus *hadhanah* dibagi dua, tapi implementasi terganggu. Persamaan dari skripsi ini yaitu Tema sentral keduanya adalah *hadhanah* dan hak anak, khususnya dalam konteks perubahan struktur keluarga (perceraian atau kematian salah satu orang tua), Menggunakan pendekatan hukum Islam dan merujuk pada dalil syar'i, KHI, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu fokus skripsi karya Winda Puspitasari adalah pada objek dan situasi hukum yang diteliti. Winda meneliti kasus perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus pada penelantaran anak oleh ayah setelah ibu meninggal dunia, yang secara hukum tidak melibatkan proses persidangan, namun lebih pada aspek

³⁵ Afdita Galuh Kirana M, “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)”, *Skripsi*, (Parepare : Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024), Hal.36

tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan ayah terhadap anak. Penelitian ini juga menitikberatkan pada realitas sosial di masyarakat pedesaan, khususnya di wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, yang cenderung memiliki nilai budaya dan sistem pengasuhan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan.³⁶

Skripsi karya Nurul Azhalia, 2020, yang berjudul *Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016*, Penelitian ini menggunakan Pendekatan Normatif & Yuridis yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui Al-Qur'an, Hadis, KUHP, dan UU Perlindungan Anak, Buku, jurnal, artikel hukum, Hasil penelitian yang didapat mengenai Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu menunjukkan bahwa penelantaran anak dapat terjadi karena faktor ekonomi, perceraian, masalah psikologis, serta kurangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap anak. Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama memandang bahwa penelantaran anak merupakan pelanggaran serius yang bisa dikenai sanksi. Dalam hukum Islam, penelantaran masuk dalam kategori jarimah ta'zir, sedangkan dalam hukum positif diatur dalam Pasal 76B dan Pasal 77B UU No. 17 Tahun 2016, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penelantaran. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas penelantaran anak, Menggunakan perspektif hukum Islam dan UU

³⁶ Winda Puspitasari, Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020–2021 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal), penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif empiris yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui kepustakaan dan dokumen hukum seperti putusan PA (Pengadilan Agama) Kendal, *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), Hal. 11

Perlindungan Anak, Ingin membuktikan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial, Perbedaan dengan skripsi ini yaitu fokus skripsi karya Winda Puspitasari adalah pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Nurul bersifat teoritis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yakni dengan melakukan observasi dan wawancara langsung di masyarakat Desa Proto, Kecamatan Kedungwuni, Pekalongan. Selain itu, Nurul mengkaji penelantaran anak secara umum, tanpa membedakan kondisi sosial atau struktur keluarga. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji penelantaran oleh ayah setelah kematian ibu, yang belum banyak diteliti.³⁷

Tesis karya Hafit Ibnu Malik & Agus Purnomo yang berjudul *Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo*. penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Literatur, dokumen, dan putusan pengadilan, Adapun tujuan penelitian untuk Menganalisis implementasi dan implikasi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian, serta menilai efektivitas pelaksanaannya berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian yang didapat yaitu Dalam dua kasus cerai talak (1657/Pdt.G/2019/PA.PO dan 1371/Pdt.G/2019/PA.PO), hakim telah menetapkan hak *hadhanah* dan kewajiban nafkah anak sesuai UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, Hakim

³⁷ Nurul Azhalia, "Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016", *Skripsi*, (Sulawesi Selatan : Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), Hal.8

mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah saat menentukan jumlah nafkah, Putusan pengadilan dianggap efektif karena dijalankan oleh pihak ayah sesuai amar putusan, Dan Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi hukum terhadap hak anak pasca perceraian sudah berjalan cukup efektif, bila dilihat dari aspek struktur hukum, substansi, dan budaya hukum. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas pemenuhan hak anak dalam konteks perubahan struktur keluarga, sama-sama menggunakan data lapangan (empiris), sama-sama menekankan pentingnya peran ayah dalam pemenuhan hak anak. Perbedaan dari skripsi ini yaitu pada fokus yang dimana skripsi ini fokus pada pemenuhan hak anak pasca ibunya meninggal dunia sedangkan skripsi karya Hafit Ibnu Malik & Agus Purnomo membahas pemenuhan hak anak pasca perceraian yang dimana dalam perceraian tersebut masih ada ibu dan ayah, skripsi ini Mengungkap kesenjangan antara hukum dan praktik di masyarakat, sedangkan skripsi karya Hafit Ibnu Malik & Agus Purnomo menilai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.³⁸

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang paling mendekati dengan yang akan penulis lakukan adalah skripsi karya Nanda Excel (2023) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal (Studi Kasus di Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara)*”. Dalam penelitian Nanda Exel hal yang menjadi hasil penelitian yaitu beberapa kasus yang diteliti ayah tidak mengasuh anaknya

³⁸Hafit Ibnu Malik, “Agus Purnomo Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo”, *Tesis* (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), Hal.28

dikarenakan ayahnya melakukan pernikahan lagi, namun salah satu kasus menunjukkan ayah tidak mengasuh anaknya dikarenakan menikah lagi dan memiliki keluarga baru yang seagama dengan istri barunya, karena sebelumnya ayah dari anak tersebut menikah beda agama dengan ibu dari anak tersebut, sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk menunaikan *hadhanah* kepada anaknya, maka hal seperti ini yang mengakibatkan ayah melupakan kewajiban atas *hadhanah* anaknya serta kurangnya pengetahuan mengenai *hadhanah* anak. Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian Nanda Excel yang pertama terletak pada rumusan masalah.

Dalam penelitian Nanda Excel, rumusan masalah difokuskan pada faktor penyebab anak tidak mendapatkan pengasuhan atau biaya *hadhanah* dari ayahnya dan membahas tinjauan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak, sementara dalam penelitian ini, rumusan masalah disusun secara lebih komprehensif, tidak hanya mengkaji siapa yang mengasuh anak pasca kematian ibu, tetapi juga menelaah bentuk-bentuk penelantaran yang dilakukan ayah, serta bagaimana hak-hak anak dilanggar dalam konteks hukum Islam. Yang kedua, terdapat perbedaan pada cakupan kajian. Skripsi karya Nanda Excel hanya menitikberatkan pada aspek *hadhanah*, yaitu pengasuhan anak dalam konteks hukum Islam. Sebaliknya, penelitian ini mencakup dua ranah penting secara bersamaan, yaitu kajian *hadhanah* dan hak anak, sehingga pembahasannya lebih menyeluruh. Yang ketiga, dari segi konteks kasus, skripsi Nanda Excel mengangkat situasi di mana seorang ayah tidak mengasuh anaknya karena telah menikah lagi dan lebih fokus kepada keluarga barunya, Sementara dalam penelitian ini, kasus-kasus yang ditemukan justru menunjukkan penelantaran yang dilakukan oleh ayah

meskipun ia tidak menikah lagi, yang berarti motivasi penelantarannya berasal dari faktor-faktor lain di luar pernikahan kembali, seperti kemiskinan, ketidaksiapan mental, dan minimnya kesadaran hukum maupun keagamaan.

Fokus dari penelitian ini adalah membahas secara mendalam bentuk-bentuk penelantaran anak oleh ayah pasca kematian ibu, baik dalam aspek *hadhanah* maupun pemenuhan hak anak menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga tidak hanya membahas siapa yang mengasuh anak, tetapi juga menelusuri lebih lanjut bagaimana kondisi anak yang diasuh oleh pihak ketiga, dan sejauh mana tanggung jawab ayah dijalankan dalam realitas sosial masyarakat khususnya di Kecamatan Kedungwuni. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak hanya memperluas ruang lingkup pembahasan dibandingkan dengan skripsi Nanda Excel, tetapi juga menghadirkan perspektif baru yang lebih menyeluruh dan kontekstual dalam melihat problematika *hadhanah* dan hak anak pasca kematian ibu, khususnya di masyarakat pedesaan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah ungkapan dari suatu bentuk sistematis yang diperlukan oleh bahasa ilmiah, yang membuat pembahasan terarah, sistematis dan objektif, karena metode ilmiah yang digunakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum Islam dalam praktiknya di masyarakat. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah aturan tentang *hadhanah* dan perlindungan hak anak

sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam pengasuhan anak pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni..³⁹

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Dalam penentuan Informan penulis menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴⁰ Kriteria informan meliputi:

- 1) Enam informan pengasuh dari anak yang ditinggal mati ibunya
- 2) Sembilan informan anak yang ditinggal ibunya dan mengalami pengasuhan pasif dari ayah (*fatherless*) yaitu tidak adanya kehadiran ayah dalam proses pengasuhan.⁴¹ Menurut Berlian dan Chitam (2023) *Fatherlessness* adalah kondisi seorang anak yang memiliki ayah, tetapi sang ayah tidak hadir atau tidak berperan secara optimal dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anak adalah

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 43.

⁴⁰Putu Gede Subhaktiyasa, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, vol 9, 4, 2024, 2721 – 2731 <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>

⁴¹ Y Ashari, *Fatherless in indonesia and its impact on children's psychological development.* (PsikoIslamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam, 15,1, 201835. <https://doi.org/10.18860/psi.v15i1.6661>

mereka yang secara hukum maupun syariat belum dianggap dewasa. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 98, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sehingga belum dapat berdiri sendiri.

3) Enam informan Ayah dari Anak yang ditinggal mati Ibunya

b. Data Sekunder

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105 dan 156
- 3) Al-Qur'an dan hadis tentang hak anak dan tanggung jawab ayah.
- 4) Literatur ilmiah, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.
- 5) Perangkat desa atau lembaga sosial yang menangani masalah keluarga

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.⁴² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terkait dengan *Hadhanah* dan Hak Anak di Kecamatan Kedungwuni

⁴² AS Wani, FA Yasmin, S Rizky, S Syafira, DY Siregar, *Penggunaan Teknik Observasi Fisik dan Observasi Intelektual Untuk Memahami Karakteristik Siswa di Sekolah Menengah Pertama. Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2024, 3737–3743.

dengan mengamati langsung situasi keluarga atau kondisi anak yang diasuh oleh pihak ketiga seperti (kakek, nenek, paman, dll).

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti.⁴³ Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan utama yaitu Anak yang di tinggal mati ibunya, Ayah dari anak yang ditinggal mati ibunya, serta pengasuh dari pihak keluarga lain. Untuk menunjang data penelitian ini, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada kepala lurah di beberapa Desa di Kecamatan Kedungwuni.

c. Studi Dokumen (*Library Research*).

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan dan peristiwa yang pernah dilakukan. Seperti peraturan perundang-undangan, Buku, Jurnal, dan dokumen digital⁴⁴

4. Teknis Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dikumpulkan dan dicatat secara sistematis.

1) Reduksi Data

⁴³ Huberman, & Miles, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 02, 1992, 1–11.

⁴⁴ Jarot Digdo Ismoyo, *Metodologi Penelitian Hukum Mendaapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, ed. Avida Avia, cetakan Ke-1 (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2019). 58

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian dipilah dan difokuskan hanya pada informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Informasi yang tidak berkaitan atau berulang akan dieliminasi untuk menjaga kejelasan fokus penelitian. Data difokuskan pada praktik *Hadhanah* dan pemenuhan hak anak oleh ayah pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni.

2) Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh temuan yang telah disajikan. Kesimpulan ini akan merangkum mengenai bentuk-bentuk penelantaran yang terjadi, penyebabnya, dan bagaimana hal tersebut dipandang dalam perspektif hukum Islam. Peneliti juga melakukan verifikasi silang (triangulasi) untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid dan terpercaya.

H. Sistematika Penulisan


Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi Landasan Teoritis, penjelasan mengenai hak-hak anak menurut Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan dasar hukum *hadhanah*, serta membahas konsep perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga, berisi hasil penelitian, berisi uraian mengenai kondisi geografis dan sosial masyarakat di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan serta realitas pelaksanaan *hadhanah* dan pemenuhan hak anak pasca kematian ibu.

Bab keempat membahas analisis terhadap praktik pengasuhan dan pemenuhan hak anak setelah ibu meninggal dunia ditinjau dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap hak anak pasca kematian ibu.



BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Perlindungan Hukum Islam terhadap Hak Anak Pasca Kematian Ibu (Studi Kasus di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pelaksanaan *hadhanah* pasca kematian ibu di Kecamatan Kedungwuni pada umumnya tidak dijalankan langsung oleh ayah, melainkan dialihkan kepada keluarga dari pihak ibu, seperti nenek, kakek, atau saudara perempuan ibu. Praktik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi ayah, kondisi psikologis pasca kematian istri, kurangnya rasa tanggung jawab moral dan spiritual, kesibukan pekerjaan yang padat, serta kedekatan emosional anak dengan keluarga ibu. Akibatnya, anak tetap memperoleh pengasuhan dan kasih sayang, tetapi peran ayah dalam memenuhi hak anak secara langsung menjadi terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pelaksanaan *hadhanah* masih mengalami kesenjangan antara teori hukum Islam dan realitas sosial di lapangan.

Dari sisi hukum Islam, perlindungan hak anak pasca kematian ibu sebagian besar telah terpenuhi secara substansial melalui pengasuhan oleh keluarga ibu, terutama dalam hal perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dasar. Namun, terkait tanggung jawab ayah dalam menafkahi, memberikan pengawasan, dan membimbing anak secara moral dan agama, belum terpenuhi secara optimal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) dan (d) serta prinsip-prinsip Al-Qur'an dan

Hadis. Kondisi ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak anak melalui pengasuhan keluarga ibu dapat dipandang sebagai implementasi sebagian *maqāṣid al-syarī'ah*, karena tetap menjaga kemaslahatan anak dari sisi jiwa, akal, dan keturunan, meskipun tanggung jawab hukum ayah sebagai pemelihara utama belum dijalankan sepenuhnya.



B. Saran

1. Kepada para ayah diharapkan agar lebih memahami dan melaksanakan tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah, pengawasan, dan bimbingan moral kepada anak-anaknya, meskipun pengasuhan dilakukan oleh pihak keluarga lain.
2. Kepada keluarga pengasuh dan masyarakat perlu memperkuat kerja sama dengan ayah dalam pemenuhan hak anak, terutama dalam aspek pendidikan dan pembinaan akhlak. Keluarga pengasuh hendaknya tidak hanya menggantikan peran ibu secara fisik, tetapi juga memberikan pendidikan moral dan keagamaan sesuai nilai-nilai Islam.
3. Kepada lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan diperlukan peningkatan program penyuluhan dan pendampingan keluarga, terutama bagi ayah tunggal, agar mereka memahami kewajiban hukum dalam pengasuhan anak pasca kematian ibu. Pemerintah daerah dan KUA dapat berperan aktif memberikan bimbingan hukum keluarga dan pembinaan rohani untuk mewujudkan perlindungan anak yang sejalan dengan prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustakim. “Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif al-Qur’an.” *Jurnal Musawa* 4, no. 2 (Juli 2006): 149–150.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh alā Al-Mazāhib Al-Arbaah*, ed. Dar Al-Hadits, Juz IV. Kairo: n.d., 582.
- Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah. “Hak-Hak Anak Dalam Islam.” *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2014): 951–952.
- Abu Tauhied. *Etika Islam dalam Pendidikan Anak*. Jakarta: Pustaka Amani, 1990.
- Achmad Muhajir. “Hadanah Dalam Islam (Hak Asuh Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah).” *Jurnal SAP* 2, no. 2 (Desember 2017): 170.
- Afdita Galuh Kirana M. “Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Ahmad Shirotol. “Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran dan Penyelesaiannya.” *Jurnal Studi Islam* 1, no. 6 (2023): 163–178. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.4225>.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjāni. *Al-Ta`rīfāt*. Jakarta: Dar al-Hikmah, n.d., 88.
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: Cordoba, 2020.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Diponegoro: al-Hikmah, 2007.
- Al-Qur’an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta: t.t.

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. QS. Al-Ḥujūrāt [49]: 13.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. QS. At-Taḥrīm [66]: 6.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. QS. Al-Mā'idah [5]: 8.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2010. QS. At-Taḥrīm [66]: 6.



- Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]:34.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Andi Samsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Armando Brilian. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan." *Lex Crimen* 2, no. 7 (November 2013): 58.
- Ash-Shan'ānī. *Subulussalām, Kitāb al-Hibah*, Hadis No. 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t., 222.
- Departemen Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Depag RI, 2001.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. Diponegoro: al-Hikmah, 2007.
- Data BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.
- Hafit Ibnu Malik. "Agus Purnomo Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Hani Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *ALafkar Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 38–56.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.
- Hasan Abdul Rahman Asso. "Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Quran dan Hadist)." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4, no. 2 (2017): 223.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7877>.
- Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Huberman, A. M., & Miles, M. B. “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 2 (1992): 1–11.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Tuhfatul Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., 179.
- Ibnu ‘Allān. *Dalīlul Fālihīn li Thuruqī Riyādh al-Shālihīn*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t., 162.
- Ibnu Anshori. *Perlindungan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Cipta Karya, 2000.
- Jamal Abdur Rahman. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Jarot Digdo Ismoyo. *Metodologi Penelitian Hukum: Mendapat Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*. Ed. Avida Avia. Cet. ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1987.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Nanda Excel. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Yang Tidak Diasuh Oleh Ayah Dikarenakan Ibu Telah Meninggal.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Nurul Azhalia. “Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.
- Putu Gede Subhaktiyasa. “Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan.” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Syaikh Abdussalam as-Sulayman. *Panduan Mendidik Anak Sesuai Sunnah Nabi Muhammad*. Anak Teladan Digital Publishing.

- Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 59.
- Universitas Al-Azhar dan UNICEF. *Hak dan Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985

